

# **DEPARTEMEN AGAMA** KANTOR KABUPATEN BOGOR

Komplek Pemda Jl. Bersih – Telp. (021) 87913669 – 87914319 - 87914320 Fax. (021) 87914319 - Cibinong 16914

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

NOMOR: Kd.10.01/4/PP.00.4/121/2004 **TENTANG** 

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

#### Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetuju an terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993, tentang Madrasah Ibtidaiyah.
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembgaan
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251. A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor ......./1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten nomor: Mi-10/6/PP.00.4/010/2004, tanggal 30 Januari 2004. Bogor, dengan surat

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BOGOR.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah saperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG Pada tanggal : 02 Agustus 2004

An. KEPALA

MENKepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum

> Drs. WAHYU FACHRUDDIN NIP. 150 228 042

#### **TEMBUSAN:**

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
- 3. Ispektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat di Bandung.
- 5. Kepala Kandepag Kabupaten Bogor.
- 6. Pengawas Pendais Kec. Ciawi

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

Nomor : Mi-10/4/PP.00.4/121/2004 ; Tanggal, 02 Agustus 2004

# DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	* NOMOR PIAGAM
1	2	3	4 -
1	MIS. MISBAHUL ULUM Kp. Cibolang Rt.03/06 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi	15/2/02/05/01/787	D/Mi-10/1/MI/02/19/2004

Bogor, 02 Agustus 2004 An. KEPALA

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan

MEN Agama Islam pada Sekolah Umum

Drs. WAHYU FACHRUDDIN

150 228 042